



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irwansyah
2. Tempat lahir : Kisaran
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun /27 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Simpang Pemda Rt. 000/ Rw. 000, Kel. Desa Pamesi, Kec. Mandau, Kab. Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Irwansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bls tanggal 24 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bls tanggal 24 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRWANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRWANSYAH berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit tojok.
 - 1 (satu) unit egrek.

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 ¼ karung brondolan yang berat keseluruhan 50 Kg.
 - 6 (enam) buah tandan buah sawit yang berat keseluruhannya 70 Kg.

Dikembalikan kepada PT.Muriniwood Indah Industri melalui saksi AGUS PURNOMO SETYO WIDODO
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama

Bahwa Terdakwa IRWANSYAH pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan November tahun 2023 bertempat di dalam areal Perkebunan kelapa sawit milik PT Murini Wood Indah Industries, Desa Pamesi, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis tepatnya di Blok K 70/71 Afdeling 8 Kebun Kelapa Sawit PT Muriniwood Indah Industries atau setidaknya pada suatu tempat

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Bengkalis, telah melakukan barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB di area kebun PT Muriniwoods Indah Industries (MII) terdakwa IRWANSYAH dengan menggunakan alat 1 (satu) buah egrek, mengambil buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih seberat 170 kg (seratus tujuh puluh kilogram) yang kemudian terdakwa bawa menggunakan goni dan ditumpukkan di tepi jalan lintass perbatasan antara kebun dan jalan, setelah itu terdakwa menjual hasil curiannya tersebut ke Ram Sepakat Rawa Panjang yang bernama PONIDI, Kec. Bathin Solapan sebesar Rp 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah). Setelah melakukan pencurian tersebut, terdakwa menyisakan beberapa tandan buah segar kelapa sawit di area kebun tersebut. Kemudian, sekira pukul 13.30 terdakwa mengajak teman terdakwa yaitu saksi FITRI ADI Bin PAINO (DPO) untuk masuk kembali ke area Perkebunan kelapa sawit milik PT. MII untuk mengambil buah sawit milik PT.MII dan juga buah kelapa sawit yang telah di sisakan oleh terdakwa. Sesampainya disana terdakwa bertugas untuk mengambil tandan buah kelapa sawit yang telah disisakan pada malam hari dan saksi FITRI ADI Bin PAINO bertugas untuk memanen buah kelapa sawit. Pada saat terdakwa dan saksi FITRI ADI Bin PAINO hendak akan memanen buah kelapa sawit, Terdakwa dan saksi FITRI ADI Bin PAINO langsung diamankan oleh pihak security PT MII dan dibawa ke kantor security PKS PT. Muriniwood Indah Industry. Terhadap Terdakwa dan saksi FITRI ADI Bin PAINO ditemukan barang bukti 6 (enam) tandan buah kelapa sawit dengan berat 70 (tujuh puluh) kg, 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah tojok yang kemudian dibawa ke Polsek Mandau guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa merupakan seorang residivis dalam perkara Pencurian dalam keadaan memberatkan yang mana terdakwa telah dihukum selama 1 (satu) tahun dalam perkara tersebut berdasarkan Petikan Putusan Nomor: 28/Pid.Sus/2019/PN.BLS dan terdakwa juga sudah pernah dihukum dalam perkara perjudian selama 1 (satu) tahun berdasarkan Petikan Putusan No. 352/Pid.B/2022/PN. BLS.

Bahwa terdakwa sudah berulang kali melakukan pencurian di PT. Muriniwood Indah Industry yang mana terdakwa sudah melakukan pencurian sebanyak 6 (enam) kali di PT. Muriniwood Indah Industry.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diketahui Terdakwa saksi FITRI ADI Bin PAINO tidak memiliki izin yang sah untuk mengambil buah kelapa sawit.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi FITRI ADI Bin PAINO tersebut Muriniwood Indah Industry mengalami kerugian materiil sebesar ± Rp 168.000 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa IRWANSYAH pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira pukul 13.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan November tahun 2023 bertempat di dalam areal Perkebunan kelapa sawit milik PT Murini Wood Indah Industries, Desa Pamesi, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis tepatnya di Blok K 70/71 Afdeling 8 Kebun Kelapa Sawit PT Muriniwood Indah Industries atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Bengkalis, telah melakukan, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB di area kebun PT Muriniwoods Indah Industries (MII) terdakwa IRWANSYAH dengan menggunakan alat 1 (satu) buah egrek, mengambil buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih seberat 170 kg (seratus tujuh puluh kilogram) yang kemudian terdakwa bawa menggunakan goni dan ditumpukkan di tepi jalan lintass perbatasan antara kebun dan jalan, setelah itu terdakwa menjual hasil curiannya tersebut ke Ram Sepakat Rawa Panjang yang bernama PONIDI, Kec. Bathin Solapan sebesar Rp 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah). Uang tersebut kemudian terdakwa gunakan untuk berinfak sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah). Setelah melakukan pencurian tersebut, terdakwa menyisakan beberapa tandan buah segar kelapa sawit di area kebun tersebut. Kemudian, sekira pukul 13.30 terdakwa mengajak teman terdakwa bernama saksi FITRI ADI Bin PAINO untuk masuk kembali ke area Perkebunan kelapa sawit milik PT. MII untuk mengambil buah sawit milik PT.MII dan juga buah kelapa sawit yang telah di sisakan oleh terdakwa. Sesampainya disana terdakwa bertugas untuk mengambil tandan buah kelapa sawit yang telah disisakan pada malam hari dan saksi FITRI ADI Bin PAINO bertugas untuk

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanen buah kelapa sawit. Lalu, pada saat saksi FITRI ADI Bin PAINO hendak akan memanen buah sawit dia diamankan oleh pihak security PT MII bersama dengan terdakwa, Saksi ROY SYAHPUTRA NAINGGOLAN dan Saksi MUHAMAD RIZKY Bin M. NURYADI selanjutnya Terdakwa dan para saksi berserta barang bukti dibawa ke kantor security PKS PT. Muriniwood Indah Industry untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Terhadap terdakwa ditemukan barang bukti 6 (enam) tandan buah kelapa sawit dengan berat 70 (tujuh puluh) kg, 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah tojok.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diketahui Para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk memanen atau memungut hasil perkebunan sehingga Terdakwa dan para saksi beserta barang bukti dibawa ke Polsek Mandau guna untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi FITRI ADI Bin PAINO tersebut Muriniwood Indah Industry mengalami kerugian materiil sebesar ± Rp 168.000 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Purnomo Setyo Widodo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah diperiksa dipenyidik sebagaimana termuat didalam berita acara penyidikan;
 - Bahwa kejadian pencurian tandan buah segar kelapa sawit dan berondolan buah kelapa sawit terjadi pada tanggal 03 November 2023 sekira pukul 13.30 WIB di Afdeling VIII Blok K71/70 kebun kelapa sawit PT.Muriniwoods Indah Industries (PT.MII) Desa Pamesi, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis;
 - Bahwa barang yang diambil berupa 6 (enam) tandan buah segar sawit dengan berat 70 (tujuh puluh) kg dan berondolan buah kelapa sawit yang beratnya 50 (lima puluh) kg;
 - Bahwa yang melakukan pencurian tersebut berjumlah 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, Roy Saputra Nainggolan, Muhammad Riski dan Fitriadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) buah pisau egrek dan 1 (satu) unit tojok yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira pukul 13.30 WIB ketika saksi sedang di kantor PKS PT.Muriniwoods Indah Industries, kemudian saksi mendapat informasi via handphone dari komandan regu piket bernama Maliki Gulo memberitahukan kepada saksi bahwa ianya melihat orang yang masuk ke dalam areal kebun milik PT.Muriniwoods Indah Industries. Selanjutnya saksi memerintahkan tim patroli bernama Agus Setiawan dan Anrip Raja Guk Guk untuk membantu tim patroli melakukan pengamanan. Kemudian pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB saksi mendapat informasi bahwa tim patroli berhasil mengamankan 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, Roy Saputra Nainggolan, Muhammad Riski dan Fitriadi beserta barang bukti yang diamankan berupa kelapa sawit dan alat yang dipergunakan di Afdeling VIII Blok K71/70 kebun kelapa sawit PT.Muriniwoods Indah Industries, Desa Pamesi, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya saksi meminta komandan regu segera membawa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa beserta barang bukti yang ada untuk dibawa ke kantor security PT.Muriniwoods Indah Industries. Kemudian sekira pukul 14.30 WIB tim patroli sampai di kantor security PT.Muriniwoods Indah Industries, selanjutnya dari hasil interogasi Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menerangkan kepada saksi bahwa benar Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ada melakukan pencurian, sedangkan barang yang diamankan adalah 6 (enam) tandan buah segar sawit dan berondolan buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) karung. Setelah itu saksi menyuruh anggota security untuk menimbang berat buah kelapa sawit yang diambil serta berondolan dan didapat hasil 6 (enam) tandan buah segar sawit dengan berat 70 (tujuh puluh) kg sedangkan berondolan buah kelapa sawit seberat 50 (lima puluh) kg. Selain itu tim patroli juga berhasil mengamankan alat yang digunakan oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah pisau egrek dan 1 (satu) unit tojok yang disita dari Terdakwa. Selanjutnya saksi bersama tim patroli membawa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Mandau guna proses lebih lanjut;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pemberi ide dan mengajak melakukan perbuatan sekaligus penyedia alat, Fitriadi berperan membantu melaksanakan, Roy Saputra Nainggolan berperan sebagai tukang kutip berondolan dan Muhammad Riski berperan sebagai tukang kutip berondolan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 6 (enam) tandan buah segar kelapa sawit dengan berat 70 kg dan 2 (dua) karung berondolan kelapa sawit dengan berat 50 kg milik PT.Muriniwoods Indah Industries;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT.Muriniwoods Indah Industries mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.228.000,- (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
2. Andri P Rajagukguk Als Andri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah diperiksa dipenyidik sebagaimana termuat didalam berita acara penyidikan;
 - Bahwa kejadian pencurian tandan buah segar kelapa sawit dan berondolan buah kelapa sawit terjadi pada tanggal 03 November 2023 sekira pukul 13.30 WIB di Afdeling VIII Blok K71/70 kebun kelapa sawit PT.Muriniwoods Indah Industries (PT.MII) Desa Pamesi, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis;
 - Bahwa yang melakukan pencurian tersebut berjumlah 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, Roy Saputra Nainggolan, Muhammad Riski dan Fitriadi;
 - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berupa 6 (enam) tandan buah segar kelapa sawit dengan berat 70 (tujuh puluh) kilogram dan berondolan buah kelapa sawit yang beratnya 50 (lima puluh) kilogram, yang mana awalnya saksi mendapat informasi dari anggota pos jaga bahwa ada ninja sawit yang masuk ke arah Blok K70 dan melihat 2 (dua) orang ninja sawit lari sambil membawa berondolan sedangkan 2 (dua) orang lagi sedang memanen;
 - Bahwa yang pertama kali mengetahui kejadian pencurian tandan buah segar kelapa sawit dan berondolan buah kelapa sawit tersebut adalah anggota pos jaga yang mana pada saat diamankan Roy Saputra Nainggolan dan Muhammad Riski sedang lari membawa berondolan, sedang Terdakwa dan Fitriadi sedang memanen;
 - Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan berupa 6 (enam) tandan buah segar kelapa sawit dengan berat 70 (tujuh puluh) kilogram dan 1 (satu) karung berondolan buah kelapa sawit dengan berat 50 (lima puluh) kilogram, serta 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah tojok;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah tojok serta karung goni yang digunakan untuk memasukkan berondolan buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 6 (enam) tandan buah segar kelapa sawit dengan berat 70 kg dan 2 (dua) karung berondolan kelapa sawit dengan berat 50 kg milik PT.Muriniwoods Indah Industries;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT.Muriniwoods Indah Industries mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.228.000,- (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
 - Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
 - Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan tidak mengajukan ahli sekalipun telah diberitahukan akan haknya untuk itu;
 - Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah diperiksa dipenyidik sebagaimana termuat didalam berita acara penyidikan;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas keamanan (security) PT.Muriniwoods Indah Industries pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB didalam areal perkebunan kelapa sawit milik PT.Muriniwoods Indah Industries, Desa Pamesi, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis tepatnya di Blok K70/71 Afdeling 8 kebun kelapa sawit PT.Muriniwoods Indah Industries dan sebabnya Terdakwa diamankan karena Terdakwa mengambil buah kelapa sawit didalam areal perkebunan tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan Terdakwa sedang berjalan kearah buah kelapa sawit yang sehari sebelumnya sudah Terdakwa kumpulkan sambil membawa 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah tojok;
- Bahwa selain Terdakwa ada orang lain yang ikut diamankan yaitu teman Terdakwa bernama Fitri Adi;
- Bahwa pada tanggal 03 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk kedalam areal perkebunan dengan berjalan kaki dan Terdakwa masuk kedalam areal perkebunan hanya seorang

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN BIs



diri, setelah itu Terdakwa mengambil buah kelapa sawit yang ada di dalam areal kebun PT.Muriniwoods Indah Industries, selanjutnya pada tanggal 03 November 2023 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa masuk lagi kedalam area kebun PT.Muriniwoods Indah Industries bersama teman Terdakwa bernama Fitri Adi untuk mengambil buah kelapa sawit;

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut berupa egrek dan tojok;
- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan pencurian pada tanggal 03 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB di area kebun PT.Muriniwoods Indah Industries dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah egrek dan pada saat itu Terdakwa mendapatkan buah kelapa sawit lebih kurang seberat 170 Kg, kemudian Terdakwa memikul buah kelapa sawit tersebut menggunakan goni dan Terdakwa tumpukkan ditepi jalan lintas perbatasan antara kebun dan jalan, setelah itu Terdakwa menjualnya ke Ram Sepakat Rawa Panjang yang bernama Ponidi Kecamatan Bathin Solapan sebesar Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk berinfak sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah selesai melakukan pencurian tersebut Terdakwa ada menyisakan beberapa tandan buah segar kelapa sawit di area kebun tersebut dan pada tanggal 03 November 2023 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa mengajak teman Terdakwa bernama Fitri Adi untuk masuk kedalam areal kebun PT.Muriniwoods Indah Industries untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT.Muriniwoods Indah Industries sekaligus mengambil buah kelapa sawit yang tersisa pada hari sebelumnya, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam areal PT.Muriniwoods Indah Industries sambil membawa egrek dan tojok yang akan Terdakwa gunakan untuk mengambil buah kelapa sawit, namun sebelum Terdakwa bisa melakukan pencurian tersebut Terdakwa sudah diamankan oleh security atau pihak keamanan PT.Muriniwoods Indah Industries;
- Bahwa Terdakwa sudah berulang kali melakukan pencurian di PT. Muriniwood Indah Industry yang mana Terdakwa sudah melakukan pencurian sebanyak 6 (enam) kali di PT. Muriniwood Indah Industry;
- Bahwa Terdakwa merupakan seorang residivis dalam perkara Pencurian dalam keadaan memberatkan yang mana Terdakwa telah dihukum selama 1 (satu) tahun dalam perkara tersebut berdasarkan Petikan Putusan Nomor: 28/Pid.Sus/2019/PN.BLS dan Terdakwa juga sudah pernah dihukum dalam perkara perjudian selama 1 (satu) tahun berdasarkan Petikan Putusan No. 352/Pid.B/2022/PN. BLS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Fitri Adi Bin Paino tidak memiliki izin yang sah untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT.Muriniwoods Indah Industries tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit tojok;
2. 1 (satu) unit egrek;
3. 1 ¼ karung brondolan yang berat keseluruhan 50 Kg;
4. 6 (enam) buah tandan buah sawit yang berat keseluruhannya 70 Kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas keamanan (security) PT.Muriniwoods Indah Industries pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB didalam areal perkebunan kelapa sawit milik PT.Muriniwoods Indah Industries, Desa Pamesi, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis tepatnya di Blok K70/71 Afdeling 8 kebun kelapa sawit PT.Muriniwoods Indah Industries dan sebabnya Terdakwa diamankan karena Terdakwa mengambil buah kelapa sawit didalam areal perkebunan tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan Terdakwa sedang berjalan kearah buah kelapa sawit yang sehari sebelumnya sudah Terdakwa kumpulkan sambil membawa 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah tojok;
- Bahwa selain Terdakwa ada orang lain yang ikut diamankan yaitu teman Terdakwa bernama Fitri Adi;
- Bahwa pada tanggal 03 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk kedalam areal perkebunan dengan berjalan kaki dan Terdakwa masuk kedalam areal perkebunan hanya seorang diri, setelah itu Terdakwa mengambil buah kelapa sawit yang ada di dalam areal kebun PT.Muriniwoods Indah Industries, selanjutnya pada tanggal 03 November 2023 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa masuk lagi kedalam area kebun PT.Muriniwoods Indah Industries bersama teman Terdakwa bernama Fitri Adi untuk mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut berupa egrek dan tojok;
- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan pencurian pada tanggal 03 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB di area kebun PT.Muriniwoods Indah Industries dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah egrek dan pada saat itu Terdakwa mendapatkan buah kelapa sawit lebih kurang seberat 170 Kg,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa memikul buah kelapa sawit tersebut menggunakan goni dan Terdakwa tumpukkan ditepi jalan lintas perbatasan antara kebun dan jalan, setelah itu Terdakwa menjualnya ke Ram Sepakat Rawa Panjang yang bernama Ponidi Kecamatan Bathin Solapan sebesar Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk berinfaq sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah selesai melakukan pencurian tersebut Terdakwa ada menyisakan beberapa tandan buah segar kelapa sawit di area kebun tersebut dan pada tanggal 03 November 2023 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa mengajak teman Terdakwa bernama Fitri Adi untuk masuk kedalam areal kebun PT.Muriniwoods Indah Industries untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT.Muriniwoods Indah Industries sekaligus mengambil buah kelapa sawit yang tersisa pada hari sebelumnya, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam areal PT.Muriniwoods Indah Industries sambil membawa egrek dan tojok yang akan Terdakwa gunakan untuk mengambil buah kelapa sawit, namun sebelum Terdakwa bisa melakukan pencurian tersebut Terdakwa sudah diamankan oleh security atau pihak keamanan PT.Muriniwoods Indah Industries;

- Bahwa Terdakwa sudah berulang kali melakukan pencurian di PT. Muriniwood Indah Industry yang mana Terdakwa sudah melakukan pencurian sebanyak 6 (enam) kali di PT. Muriniwood Indah Industry;
- Bahwa Terdakwa merupakan seorang residivis dalam perkara Pencurian dalam keadaan memberatkan yang mana Terdakwa telah dihukum selama 1 (satu) tahun dalam perkara tersebut berdasarkan Petikan Putusan Nomor: 28/Pid.Sus/2019/PN.BLS dan Terdakwa juga sudah pernah dihukum dalam perkara perjudian selama 1 (satu) tahun berdasarkan Petikan Putusan No. 352/Pid.B/2022/PN. BLS;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Fitri Adi Bin Paino tidak memiliki izin yang sah untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT.Muriniwoods Indah Industries tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternative kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4



Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
2. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan Terdakwa yaitu Irwansyah setelah Majelis Hakim memeriksanya ternyata identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan benar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan sepanjang unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Mengambil**" adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan, Sedangkan **Barang** adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis, Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan "Barang" tersebut bukanlah milik si pelaku pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah maksud untuk memiliki itu ditunjukan pada sifat melawan hukum artinya ia sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda itu sudah mengetahui/menginsyafi perbuatan memiliki benda orang lain itu bertentangan dengan hukum dalam hal ini nyata dapat diketahui dengan ada/tidaknya pemberian ijin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan yang menyebabkan beralihnya penguasaan suatu benda dari pemiliknya semula kepada dirinya atau tidak sebagaimana pertimbangan dibawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa melakukan pencurian pada tanggal 03 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB di area kebun PT.Muriniwoods Indah Industries dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah egrek dan pada saat itu Terdakwa mendapatkan buah kelapa sawit lebih kurang seberat 170 Kg, kemudian Terdakwa memikul buah kelapa sawit tersebut menggunakan goni dan Terdakwa tumpukkan ditepi jalan lintas perbatasan antara kebun dan jalan, setelah itu Terdakwa menjualnya ke Ram Sepakat Rawa Panjang yang bernama Ponidi Kecamatan Bathin Solapan sebesar Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk berinfaq sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah selesai melakukan pencurian tersebut Terdakwa ada menyisakan beberapa tandan buah segar kelapa sawit di area kebun tersebut dan pada tanggal 03 November 2023 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa mengajak teman Terdakwa bernama Fitri Adi untuk masuk kedalam areal kebun PT.Muriniwoods Indah Industries untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT.Muriniwoods Indah Industries sekaligus mengambil buah kelapa sawit yang tersisa pada hari sebelumnya, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam areal PT.Muriniwoods Indah Industries sambil membawa egrek dan tojok yang akan Terdakwa gunakan untuk mengambil buah kelapa sawit, namun sebelum Terdakwa bisa melakukan pencurian tersebut Terdakwa sudah diamankan oleh security atau pihak keamanan PT.Muriniwoods Indah Industries;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT.Muriniwood Indah Industri yaitu dengan cara pada tanggal 03 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk kedalam areal perkebunan dengan berjalan kaki dan Terdakwa masuk

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam areal perkebunan hanya seorang diri, setelah itu Terdakwa mengambil buah kelapa sawit yang ada di dalam areal kebun PT.Muriniwoods Indah Industries, selanjutnya pada tanggal 03 November 2023 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa masuk lagi kedalam area kebun PT.Muriniwoods Indah Industries bersama teman Terdakwa bernama Fitri Adi untuk mengambil buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah berulang kali melakukan pencurian di PT. Muriniwood Indah Industry yang mana Terdakwa sudah melakukan pencurian sebanyak 6 (enam) kali di PT. Muriniwood Indah Industry. Bahwa Terdakwa merupakan seorang residivis dalam perkara Pencurian dalam keadaan memberatkan yang mana Terdakwa telah dihukum selama 1 (satu) tahun dalam perkara tersebut berdasarkan Petikan Putusan Nomor: 28/Pid.Sus/2019/PN.BLS dan Terdakwa juga sudah pernah dihukum dalam perkara perjudian selama 1 (satu) tahun berdasarkan Petikan Putusan No. 352/Pid.B/2022/PN. BLS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini lebih telah terpenuhi;

Ad.2., yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa kejadian pencurian 6 (enam) tandan buah segar kelapa sawit dengan berat 70 kg dan 2 (dua) karung berondolan kelapa sawit dengan berat 50 kg milik PT.Muriniwoods Indah Industries tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan rekan Terdakwa yang bernama Fitri Adi Bin Paino secara bersama-sama pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira pukul 13.30 WIB yang bertempat di dalam areal Perkebunan kelapa sawit milik PT Murini Wood Indah Industries, Desa Pamesi, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis tepatnya di Blok K 70/71 Afdeling 8 Kebun Kelapa Sawit PT Muriniwood Indah Industries, yang mana peran Terdakwa dan Fitri Adi bersama-sama mengambil buah kelapa sawit milik PT. Muriniwood Indah Industry;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN BLS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit tojok;
- 1 (satu) unit egrek;
- 1 ¼ karung brondolan yang berat keseluruhan 50 Kg;
- 6 (enam) buah tandan buah sawit yang berat keseluruhannya 70 Kg.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit tojok dan 1 (satu) unit egrek merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 ¼ karung brondolan yang berat keseluruhan 50 Kg dan 6 (enam) buah tandan buah sawit yang berat keseluruhannya 70 Kg merupakan milik PT.Muriniwood Indah Industri, dan telah selesai dipergunakan dalam pembuktian dipersidangan, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT.Muriniwood Indah Industri melalui saksi Agus Purnomo Setyo Widodo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa sudah 6 kali melakukan pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irwansyah tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit tojok;
 - 1 (satu) unit egrek;

dirampas untuk dimusnahkan ;

 - 1 ¼ karung brondolan yang berat keseluruhan 50 Kg;
 - 6 (enam) buah tandan buah sawit yang berat keseluruhannya 70 Kg;

dikembalikan kepada PT.Muriniwood Indah Industri melalui saksi Agus Purnomo Setyo Widodo;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 oleh kami, Tia Rusmaya, S.H., sebagai Hakim Ketua , Febriano Hermady, S.H.M.H. , Aldi Pangrestu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rully Andrian, S.Sos.,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh James Naibaho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriano Hermady, S.H.,M.H.

Tia Rusmaya, S.H.

Aldi Pangrestu, S.H.

Panitera Pengganti,

Rully Andrian, S.Sos.,S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)